



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, alokasi Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp54.479.323.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
b. bahwa alokasi Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ, Nomor 02/XII/SEB/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011, bagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan belum menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari transfer Pemerintah, maka daerah dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan memberitahukannya kepada pimpinan DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44*);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59*);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (*Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri A*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri A) diubah sebagai berikut:

a. lampiran I dalam rekening:

1. lain-lain pendapatan daerah yang sah,
2. jumlah pendapatan,
3. belanja daerah,
4. belanja langsung,
5. belanja tidak langsung, dan
6. jumlah belanja,

diubah sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. lampiran II pada urusan wajib:

1. organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam rekening Belanja Langsung, dan
2. organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam rekening Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung,

diubah sehingga lampiran II pada organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam rekening Belanja Langsung, dan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam rekening Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

• 3 ✓ BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI A

RINGKASAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	1 PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	198.719.561.493,79	198.719.561.493,79	-	
1.1.1.	Pajak Daerah	113.500.000.000,00	113.500.000.000,00	-	
1.1.2.	Retribusi Daerah	57.472.933.820,00	57.472.933.820,00	-	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.353.809.471,79	11.353.809.471,79	-	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	16.392.818.202,00	16.392.818.202,00	-	
1.2.	Dana Perimbangan	743.880.304.911,00	743.880.304.911,00	-	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.049.291.911,00	69.049.291.911,00	-	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	632.180.513.000,00	632.180.513.000,00	-	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	42.650.500.000,00	42.650.500.000,00	-	
1.2.4.	Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya	-	-	-	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	84.276.843.845,44	138.756.166.845,44	54.479.323.000,00	
1.3.1.	Hibah	1.809.125.100,00	1.809.125.100,00	-	
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.387.718.745,44	74.387.718.745,44	-	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.080.000.000,00	8.080.000.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan	1.026.876.710.250,23	1.081.356.033.250,23	54.479.323.000,00	

		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2 BELANJA DAERAH		1.073.315.161.014,51	1.127.794.484.014,51	54.479.323.000,00	
..1.	Belanja Tidak Langsung	712.782.326.677,11	727.852.173.677,11	15.069.847.000,00	
..1.1.	Belanja Pegawai	633.066.626.173,11	633.066.626.173,11	-	
..1.2.	Belanja Bunga	144.000.000,00	144.000.000,00	-	
..1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	
..1.4.	Belanja Hibah	14.127.500.000,00	29.197.347.000,00	15.069.847.000,00	
..1.5.	Belanja Bantuan Sosial	29.364.639.225,00	29.364.639.225,00	-	
..1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	16.374.579.959,00	16.374.579.959,00	-	
..1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	15.000.700.000,00	15.000.700.000,00	-	
..1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.704.281.320,00	4.704.281.320,00	-	
..2.	Belanja Langsung	360.532.834.337,40	399.942.310.337,40	39.409.476.000,00	
..2.1	Belanja Pegawai	78.750.772.172,00	86.632.667.372,00	7.881.895.200,00	
..2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.000.249.110,40	196.612.703.510,40	25.612.454.400,00	
..2.3	Belanja Modal	110.781.813.055,00	116.696.939.455,00	5.915.126.400,00	
	Jumlah Belanja	1.073.315.161.014,51	1.127.794.484.014,51	54.479.323.000,00	
	Surplus/(Defisit)	(46.438.450.764,28)	(46.438.450.764,28)	-	
3 PEMBIAYAAN DAERAH					
..1.	Penerimaan Pembiayaan	60.176.450.764,28			
..1.1.	SILPA	60.176.450.764,28	60.176.450.764,28		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.176.450.764,28			

		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	13.738.000.000,00	13.738.000.000,00	
1.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	
1.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Moda))	138.000.000,00	138.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	13.738.000.000,00	13.738.000.000,00	
		46.438.450.764,28	46.438.450.764,28	

2/ BUPATI SLEMAN,


SRI PURNOMO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR: 7 TAHUN 2011
 TANGGAL: 27 JANUARI 2011

**URUSAN : WAJIB PENDIDIKAN
 WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA**

ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah Sebelum Perubahan 3	Jumlah Setelah Perubahan 4	Bertambah/ (Berkurang) 5	Keterangan 6
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	469.713.501.883,61	509.122.977.883,61	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01	BELANJA LANGSUNG	65.383.704.900,00	104.793.180.900,00	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01	URUSAN WAJIB	64.498.704.900,00	103.908.180.900,00	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01 16	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN	64.498.704.900,00	103.908.180.900,00	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01 16 86	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	50.283.202.700,00	89.692.678.700,00	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01 16 86 5	Bantuan Operasional Sekolah	-	39.409.476.000,00	39.409.476.000,00	
1.01 1.01.01 16 86 5 2	Belanja Pegawai	-	7.881.895.200,00	7.881.895.200,00	
1.01 1.01.01 16 86 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa	-	25.612.454.400,00	25.612.454.400,00	
1.01 1.01.01 16 86 5 2 2	Belanja Modal	-	5.915.126.400,00	5.915.126.400,00	
1.01 1.01.01 16 86 5 2 3					

RUSAN : WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah Sebelum Perubahan 3	Jumlah Setelah Perubahan 4	Bertambah/ (Berkurang) 5	Keterangan 6
.20.1.20.07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	970.202.726.923,23	1.024.682.049.923,23	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00	PENDAPATAN	970.202.726.923,23	1.024.682.049.923,23	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.276.843.845,44	138.756.166.845,44	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00.00.00	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	-	54.479.323.000,00	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00.00.01	Dana Penyesuaian	-	54.479.323.000,00	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00.00.02	Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	54.479.323.000,00	54.479.323.000,00	
.20.1.20.07.00.00.03	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN	142.122.316.964,40	157.192.163.964,40	15.069.847.000,00	
.20.1.20.07.00.00.04	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN	142.122.316.964,40	157.192.163.964,40	15.069.847.000,00	
.20.1.20.07.00.00.05	BELANJA TIDAK LANGSUNG	98.932.208.640,00	114.002.055.640,00	15.069.847.000,00	
.20.1.20.07.00.00.06	BELANJA HIBAH	14.127.500.000,00	29.197.347.000,00	15.069.847.000,00	
.20.1.20.07.00.00.07	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	14.127.500.000,00	29.197.347.000,00	15.069.847.000,00	
.20.1.20.07.00.00.08	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	14.127.500.000,00	14.127.500.000,00	-	
.20.1.20.07.00.00.09	Dana BOS kepada Sekolah Swasta	-	15.069.847.000,00	15.069.847.000,00	


BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO